



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 3956/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xx, sebagai **Pemohon**

**melawan**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xx, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dengan register perkara Nomor 3956/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut .:

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta

Penetapan No.3956/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0328/039/III/2018 tertanggal 05 Maret 2018;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberi rasa sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa, harapan Pemohon untuk membangun keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warohmah telah sia-sia dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal tersebut terjadi kurang lebih sejak awal menikah kurang lebih sejak akhir bulan Juli tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
  - 6.1 Termohon menyesal menikah dengan Pemohon karena tidak ada harapan mempunyai keturunan dari Pemohon;

Penetapan No.3956/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon setelah adanya hasil pemeriksaan dokter yang kemungkinan tipis untuk mempunyai keturunan;
- 6.3 Termohon sering memperlakukan sesuatu apapun dan selalu mengkait-kaitkannya dengan diri pribadi Pemohon;
- 6.4 Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- 6.5 Termohon selalu menuntut untuk segera diceraikan oleh Pemohon sekalipun Pemohon tidak menghendaki perceraian;
7. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak awal bulan Juni tahun 2023, yang akibatnya Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, yang mana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
8. Bahwa, atas hal tersebut diatas, telah merusak tali perkawinan dengan Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain .Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :â€|dstâ€|(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi : Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain .Jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi : â€|dstâ€|(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama .

Penetapan No.3956/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, akibat hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas dengan didasarkan pada Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f), maka permohonan yang diajukan Pemohon ini terdapat dasar hukum yang kuat, Oleh karena itu permohonan Pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;
11. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (Tergugat) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Penetapan No.3956/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3956/Pdt.G/2023/PA.JS telah selesai karena dicabut;

Penetapan No.3956/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 215000,- ( dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 50.000,-

Penetapan No.3956/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.			
2.	Proses	: Rp	75.000,-
3.	Panggilan	: Rp	70.000,-
4.	Redaksi	: Rp	10.000,-
5.	Meterai	: Rp	10.000,-
	Jumlah	: Rp	215.000,-(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

**H. Arifin, S.Ag., M.H.I.**

Penetapan No.3956/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)